



PUTUSAN

Nomor : 19/ Pid.B / 2013 / PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	:	RUBEN DJAMI als MA SOFI.
Tempat Lahir	:	Sabu.
Umur/Tanggal lahir	:	39 Tahun/15 Oktober 1973.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Rt/Rw.005/003, Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.
Agama	:	Kristen.
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :---

- 1 Penyidik, tanggal 10 Januari 2013, berdasarkan Nomor : SP.han / 01 / 1 / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d 29 Januari 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan, tanggal 28 Januari 2013, berdasarkan Nomor : 03 / P.3.19 / Epp.1 / 01 / 2013, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d 10 Maret 2013 ;

- 3 Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2013, berdasarkan No : Print – 138 / P.3.19 / Epp. 2 / 03 / 2013, sejak tanggal : 22 Maret 2013 s/d tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April.....2

April 2013 ; -----

- 4 Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 27 Maret 2013. Berdasarkan Nomor : 24 / Pen T / 2013 / PN WNP, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d 25 April 2013; ---
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 16 April 2013, berdasarkan Nomor : 33 / Pen. PT / 2013 / PN WNP, sejak tanggal 26 April 2013 s/d 24 Juni 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 19/ Pen.Pid/2013/PN.WNP tanggal 27 Maret 2013 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 19 / Pen.Pid / 2013 / PN.WNP tanggal 27 Maret 2013 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : PDM -23 / WGP / 03 / 2013 tertanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN.....3

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa RUBEN DJAMI als MA SOFI, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di dalam rumah Saksi korban MARTA WADU als NA DO di Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah **Melakukan Penganiayaan** terhadap Saksi Korban MARTA WADU als NA DO, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Saksi korban sedang tidur bersama dengan cucu saksi korban yang masih kecil di dalam rumah kemudian mendengar suara di depan pintu rumah saksi korban lalu saksi korban terbangun dan mengatakan “siapa itu” namun tidak ada yang menyahut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu menyenter wajah saksi korban sambil memegang satu batang kayu warna coklat dengan panjang 70cm dan berdiameter 7cm di tangan kanannya, kemudian saksi korban berkata “siapa ini, ini Ma Sofi ya”, kemudian Terdakwa tidak menyahut dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang satu batang kayu tersebut berulang kali yang mengenai dahi dan pipi sebelah kiri saksi korban selanjutnya cucu saksi korban bangun dan menangis sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban namun diikuti oleh saksi korban dari belakang sambil berteriak “saya dipukul oleh Ma Sofi”.....
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No:151/Pusk.Kwg/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, Dokter pada Puskesmas Kawangu tertanggal 22 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan dan memar kebiruan pada dahi dan pipi sebelah kiri diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.* -----



Menimbang.....4

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah yang didengar keterangannya yaitu :

1 SAKSI MARTA WADU ALIAS NADO ;

- Bahwa, saksi mengerti di panggil di persidangan sebagai saksi atas penganiayaan terhadap dirinya ;

- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban MARTA WADU als NA DO sendiri di Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi korban sendiri ;

- Bahwa, saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa RUBEN DJAMI ALS MA SOFI ;

- Bahwa, saksi menjelaskan kejadian tersebut, yaitu pada saat Saksi korban sedang tidur bersama dengan cucu saksi korban yang masih kecil di dalam rumah kemudian mendengar suara di depan pintu rumah saksi korban lalu saksi korban terbangun dan mengatakan “siapa itu” namun tidak ada yang menyahut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu menyenter wajah saksi korban sambil memegang satu batang kayu warna coklat dengan panjang 70cm dan berdiameter 7cm di tangan kanannya, kemudian saksi korban berkata “siapa ini, ini Ma Sofi ya”, kemudian Terdakwa tidak menyahut dan melakukan



penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang satu batang kayu tersebut berulang kali yang mengenai dahi dan pipi sebelah kiri saksi korban selanjutnya cucu saksi korban bangun dan menangis sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban namun diikuti oleh saksi korban dari belakang sambil berteriak “saya dipukul oleh Ma Sofi ; -----

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ; -----

-Bahwa.....5

- Bahwa, saksi korban dipukul sebanyak 5 (lima) kali dengan balok sampai hidung dan mulut saya mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: 151/Pusk.Kwg/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, Dokter pada Puskesmas Kawangu tertanggal 22 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan dan memar kebiruan pada dahi dan pipi sebelah kiri diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ; ---

2 SAKSI LORDMINTON BULA ASA ;

- Bahwa, saksi mengetahui dipanggil ke persidangan sebagai saksi penganiayaan terhadap MARTA WADU ; -----
- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban MARTA WADU als NA DO di Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah MARTA WADU ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa RUBEN DJAMI ALS MA SOFI ;

- Bahwa, saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa 8 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 wita, saksi pulang dari nonton tv namun belum sampai di rumah saksi mendengar suara teriakan dan kemudian saksi menuju ke tempat teriakan dan melihat saksi korban sementara duduk di jalan sambil memangu cucunya dan saat saksi menyenter wajah saksi korban saksi melihat ada luka bengkak lalu saksi bertanya "kenapa begitu" dijawab oleh saksi korban "saya dipukul" lalu saksi pergi menuju kantor polisi ;

- Bahwa benar saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: 151/Pusk.Kwg/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, Dokter pada

Puskesmas.....6

Puskesmas Kawangu tertanggal 22 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan dan memar kebiruan pada dahi dan pipi sebelah kiri diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa RUBEN DJAMI als MA SOFI dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban MARTA WADU als NA DO di Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, yang menjadi korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah MARTA WADU als NA DO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu menyenter wajah saksi korban sambil memegang satu batang kayu warna coklat dengan panjang 70cm dan berdiameter 7cm di tangan kanannya, kemudian saksi korban berkata “siapa ini, ini Ma Sofi ya”, kemudian Terdakwa tidak menyahut dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang satu batang kayu tersebut berulang kali yang mengenai dahi dan pipi sebelah kiri saksi korban selanjutnya cucu saksi korban bangun dan menangis sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban namun diikuti oleh saksi korban dari belakang sambil berteriak “saya dipukul oleh Ma Sofi ; -----
- Bahwa, sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena saksi korban telah memotong hewan kambing milik Terdakwa namun saksi korban tidak mengakuinya, padahal Terdakwa melihat sendiri saksi korban memotong kambing-kambing milik Terdakwa dan sisa 1 (satu) kambing yang masih hidup tetapi satu kakinya putus, sehingga terdakwa merasa _____ jengkel _____ ; -----

-Bahwa.....7

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: 151/Pusk.Kwg/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, Dokter pada Puskesmas Kawangu tertanggal 22 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan dan memar kebiruan pada dahi dan pipi sebelah kiri diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari ; -----
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang hukti berupa 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang 70cm dan berdiameter 7cm dan 1 (satu) buah lampu senter merk Panasonic warna merah dengan bagian lis kepala senter warna hitam dan terdapat tali gantungan warna hitam ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa memukul saksi korban, ia langsung pulang ke rumah karena saksi korban mau menarik parang yang ada di dekat bantalnya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi korban dan sudah 2 (dua) kali keluarga Terdakwa dan Istri Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau ; -----
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan bukti surat berupa : Visum et Repertum No: 151/Pusk.Kwg/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, Dokter pada Puskesmas Kawangu tertanggal 22 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan dan memar kebiruan pada dahi dan pipi sebelah kiri diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa setelah acara pemeriksaan selesai dan ditutup. selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu telah mengajukan Tuntutan pidana (*Requisitor*) pada tanggal 23 April 2013 Nomor Register Perkara : PDM-23/WGP/03/2013, yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUBEN DJAMI ALS MA SOFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penganiayaan".....8
"Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUBEN DJAMI ALS MA SOFI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang 70cm dan berdiameter 7cm ; -----
- 1 (satu) buah lampu senter merk Panasonic warna merah dengan bagian lis kepala senter warna hitam dan terdapat tali gantungan warna hitam ; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa membenarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesal perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi *Pledoi* Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini berdasarkan dakwaan telah melakukan *perbuatan pidana* dan karena dalam proses pemeriksaan di muka sidang, Jaksa Penuntut Umum telah mampu

menghadirkan.....9

menghadirkan bukti-bukti yang cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP maka selanjutnya Majelis dalam kedudukannya sebagai pemutus akan mempertimbangkan segala bukti tersebut dan memutus sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa maka Majelis dalam hal ini telah merangkum **fakta – fakta hukum** yang dapat ditarik dari pertautan keterangan Para Saksi dan bukti surat yang ada yaitu sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi korban MARTA WADU als NA DO di Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada tanggal 8 Januari 2013 sekira jam 23.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban MARTA WADU lalu menyenter wajah saksi korban sambil memegang satu batang kayu warna coklat dengan panjang 70cm dan berdiameter 7cm di tangan kanannya, kemudian saksi korban mendengar Terdakwa masuk dan berkata “siapa ini, ini Ma Sofi ya”, tetapi Terdakwa tidak menyahut dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang satu batang kayu tersebut berulang kali yang mengenai dahi dan pipi sebelah kiri saksi korban kemudian cucu saksi korban bangun dan menangis sehingga Terdakwa lari pergi meninggalkan saksi korban namun diikuti oleh saksi korban dari belakang sambil berteriak “saya dipukul oleh Ma Sofi ; -----
- Bahwa, sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena saksi korban telah memotong hewan kambing milik Terdakwa namun saksi korban tidak mengakuinya, padahal Terdakwa melihat sendiri saksi korban memotong kambing-kambing milik Terdakwa dan sisa 1 (satu) kambing yang masih hidup tetapi satu kakinya putus, sehingga terdakwa merasa jengkel ; -----

-Bahwa.....10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: 151/Pusk.Kwg/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, Dokter pada Puskesmas Kawangu tertanggal 22 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan dan memar kebiruan pada dahi dan pipi sebelah kiri diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari ; -----
- Bahwa, Terdakwa menyatakan menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang bukti, yaitu :

- 1 1 (satu) batang kayu warna coklat dengan panjang 70cm dan berdiameter 7cm ; -----
- 2 1 (satu) buah lampu senter merk Panasonic warna merah dengan bagian lis kepala senter warna hitam dan terdapat tali gantungan warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta yuridis tersebut dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan sedangkan apabila tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan; -----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

- 1 BARANG SIAPA ; -----
- 2 MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA ; -----



Ad.1.....11

Ad.1. Unsur barang siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi 1 s/d 2, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa, RUBEN DJAMI alias MA SOFI itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Barang Siapa” ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”

(*mishandeling*).....12

(*mishandeling*) itu namun oleh Yurisprudensi, “Penganiayaan” itu diartikan sebagai “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang”; -----

Menimbang, bahwa karena sifatnyanya, maka oleh Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25 Juni 1894 ditekankan kembali bahwa menganiaya harus dianggap dilakukan **dengan sengaja (Opzet)**, yaitu bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa memang menghendaki agar penganiayaan tersebut terjadi dan Terdakwa pun memahami bahwa penganiayaan yang dilakukan akan menimbulkan akibat yaitu rasa sakit yang diderita saksi korban dan bahwa rasa sakit itulah yang diharapkan Terdakwa agar terjadi pada diri saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat dirangkum dari pemeriksaan di persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 8 Januari 2013 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di rumah rumah Saksi korban MARTA WADU als NA DO di Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban MARTA WADU lalu menyenter wajah saksi korban sambil memegang satu batang kayu warna coklat dengan panjang 70cm dan berdiameter 7cm di tangan kanannya, kemudian saksi korban mendengar Terdakwa masuk dan berkata “siapa ini, ini Ma Sofi ya”, tetapi Terdakwa tidak menyahut dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang satu batang kayu tersebut berulang kali yang mengenai dahi dan pipi sebelah kiri saksi korban kemudian cucu saksi korban bangun dan menangis sehingga Terdakwa lari pergi meninggalkan saksi korban namun diikuti oleh saksi korban dari belakang sambil berteriak “saya dipukul oleh Ma Sofi, dan hal tersebut bersesuaian dengan kesaksian dari LORDMINTON BULA ASA, yang menerangkan pada saat saksi pulang dari nonton tv namun belum sampai di rumah saksi mendengar suara teriakan dan kemudian saksi menuju ke tempat teriakan dan melihat saksi korban MARTA WADU sementara duduk di jalan sambil memangku cucunya dan saat saksi menyenter wajah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada luka bengkok lalu saksi bertanya "kenapa begitu" dijawab oleh saksi korban "saya dipukul" ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pemukulan itu terjadi karena timbulnya rasa

jengkel.....13

jengkel Terdakwa kepada saksi korban karena tidak mau mengaku bahwa dirinyalah yang telah memotong tanpa izin kambing-kambing milik Terdakwa dan hanya sisa 1 (satu) yang hidup akan tetapi satu kakinya sudah putus ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No: 151/Pusk.Kwg/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astri Angelina Sitaniapessy, Dokter pada Puskesmas Kawangu tertanggal 22 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan dan memar kebiruan pada dahi dan pipi sebelah kiri diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur " melakukan penganiayaan " telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, harus diingat pentingnya penjatuhan pidana yaitu bahwa pidana bukan hanya ditujukan untuk penjeraan semata-mata tetapi juga berfungsi sebagai pembelajaran (edukatif) bagi Terdakwa untuk memperbaiki (*Renovatif*) perilaku

dan.....14

dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, oleh karenanya Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan lamanya pidana yang dimohonkan jaksa penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan tempat tinggal Terdakwa, aspek edukatif dan juga aspek religius ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI.....15

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUBEN DJAMI ALS MA SOFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan ; -----
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 , - (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : **SELASA, tanggal 23 APRIL 2013** oleh **ANGELIKY H. DAY, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **N.L.M KUSUMA WARDANI, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA, tanggal 23 APRIL 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ANGELIKY H. DAY, SH, MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH dan N.L.M KUSUMA WARDANI, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RAUF LANGGA** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh Penuntut Umum **TEDDY ISADIANSYAH, SH** dan dihadapan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

1 **(I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH)** **(ANGELIKY H. DAY, SH., MH)**
ttd

2 **(N L M KUSUMA WARDANI, SH)**

Panitera Pengganti,
ttd

(RAUF LANGGA)

Untuk turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001